

*K O N S E P  
N A S A B  
D A L A M  
H U K U M  
K E L U A R G A*



## ● PENDAHULUAN

- Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping.
- Nasab sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah تَعَالَى وَ سُبْحَانَهُ berikan kepada hamba-Nya.
- Nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya, merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah (mengasuh), nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian.



## ● Pengetian Nasab

- Berasal dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.
- Menurut M. Nurul Irfan, nasab adalah hubungan keluarga yang berdasarkan ikatan darah, ke atas, ke bawah dan ke samping, semua sebagai akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan fasid dan hubungan badan syubhat.
- Menurut Wahbah al-Zuhaily, nasab didefinisikan sebagai sebuah pondasi kuat dan menjadi sandaran berdirinya hubungan keluarga dikarenakan pertalian darah sebab mengikatnya anggota keluarga.
- Menurut Amir Syarifuddin, nasab didefinisikan sebagai hubungan kekerabatan secara hukum.
- Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, nasab atau keturunan adalah hubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.



## DASAR HUKUM NASAB (DIANTARANYA):

- QS. Al-Aḥzab ayat 4-5 (dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya).
- QS. Al-Aḥzab ayat 37 (dipertegas bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syari'ah. Artinya anak angkat pada nantinya tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya).



## **PENYEBAB TERJADINYA HUBUNGAN NASAB**

- Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh kelahiran, baik secara syari'ah maupun hukum perundang-undangan di Indonesia.
- Sedangkan penisbatan (menasabkan diri kepada) anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
  1. Pernikahan yang Sah
  2. Pernikahan yang Fasid
  3. Hubungan Syubhat



## ● MELALUI PERNIKAHAN YANG SAH

Ulama fiqih menyatakan bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu pernikahan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut dengan 3 syarat, yaitu:

1. Suami adalah seorang yang memungkinkan dapat melakukan hubungan suami istri dan memberikan keturunan (telah baligh dan berakal).
2. Masa kehamilan adalah minimal enam bulan dihitung dari akad nikah. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, kesepakatan ulama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut karena hal ini menunjukkan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah. Kecuali apabila suami wanita tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita tersebut hamil sebelum akad nikah dan kehamilannya terjadi dalam pernikahan yang fasad atau karena wath'`i syubhat, maka anak tersebut menurut madzhab Hanafi bisa dinasabkan kepada suami ibunya.
3. Suami-isteri telah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.



## PERNIKAHAN FASID

- Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat nikah yang diatur dalam syariat Islam, yang dapat dikategorikan sebagai nikah fasid antara lain, suami melakukan pernikahan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat istri sekalipun salah satu dari ke empatnya itu dalam iddah.
- Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan pada pernikahan sah





## HUBUNGAN SYUBHAT

Hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai perkawinan yang sah ataupun fasid. Contoh seorang lelaki yang menggauli wanita yang ia kira istrinya tetapi ternyata saudara kembar istrinya. Terhadap hal tersebut maka:

- Jika wanita melahirkan setelah 6 bulan atau lebih, maka anak itu dinasabkan kepada lelaki tersebut;
- Jika wanita melahirkan kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut.





# INCEST

- *Incest* adalah istilah Bahasa Inggris yang artinya hubungan sumbang yaitu adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.
- Anak yang dilahirkan digolongkan sebagai anak luar nikah, anak hasil perbuatan incest tetap merujuk atau bernasab dan berkedudukan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.
- Status anak incest ini dapat juga disamakan statusnya dengan anak zina, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:
  1. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
  2. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan.





## *INCEST*

Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. Wali bagi anak yang lahir akibat perbuatan *incest* khususnya anak perempuan adalah **wali hakim** hal ini disebabkan si anak tidak memiliki nasab dengan ayah biologis maupun keluarga ayahnya.



## ● AKIBAT HUKUM NASAB

Status nasab menempati posisi yang strategis dalam hukum Islam karena sebagian hukum Islam terkait dengan status nasab, diantaranya:














- Kewajiban tanggung jawab nafkah dan tarbiyah (mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara);
- Hak waris (di antara sebab-sebab mewarisi adalah hubungan keluarga dan di antara para ahli waris, kedekatan hubungan nasab adalah diprioritaskan);
- Bidang perkawinan (menegaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibunya dan wanita saudara yang melahirkannya).
- Bidang perwalian nikah (di antara orang-orang yang berhak bisa menjadi wali nikah, kedekatan hubungan nasab adalah yang paling diprioritaskan).








**SELAMAT BELAJAR ...**



 M. Aditya	 andry gouw	 Yudha Prasetyo	 Riski Putra
 carlos tumanggor	 Yohanna Gussatriasi	 Firmansyah Ismail	 Betris
 Yusuf Wibisono	 Naldiyansa	 Rizki Diantaullah	 FIDRI SAHRI
 Eriskha Octafani		<div data-bbox="1477 1063 1911 1249"> <p>End Meeting for All</p> <p>Leave Meeting</p> </div>	

Participants (14)

Find a participant

-  otih handayani (Host, me)
-  andry gouw
-  M. Aditya
-  Yohanna Gussatriasi
-  carlos tumanggor
-  Riski Putra
-  Betris
-  Eriskha Octafani
-  FIDRI SAHRI
-  Firmansyah Ismail
-  Naldiyansa
-  Rizki Diantaullah
-  Yudha Prasetyo
-  Yusuf Wibisono

Invite Mute All ...

Cancel